



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 118/KEP/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS
PENGELOLA KAWASAN SUMBU FILOSOFI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Kawasan Cagar Budaya bertujuan untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pelestarian aset sejarah, asal usul dan destinasi budaya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
 - b. bahwa pada Kawasan Sumbu Filosofi terdapat Satuan Ruang Strategis Kasultanan pada Tanah Keprabon yang di dalamnya tumbuh dan berkembang obyek kebudayaan masyarakat, sehingga perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Pengelola yang dibentuk Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS PENGELOLA KAWASAN SUMBU FILOSOFI.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Teknis Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi yang terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab;
- c. ketua;
- d. wakil ketua;
- e. sekretaris; dan
- f. anggota,

dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan kebijakan teknis dan operasional pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi secara terpadu.

KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

a. Pengarah:

- 1. memberikan arah kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi; dan
- 2. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kelompok Kerja Teknis Pengelola Kawasan Sumbu Filosofi.

b. Penanggung Jawab:

- 1. melakukan koordinasi dengan pengarah dan anggota kelompok kerja lainnya;
- 2. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi; dan
- 3. mengambil keputusan terhadap saran pertimbangan yang disampaikan pengarah dan anggota kelompok kerja lainnya.

c. Ketua:

- 1. menerjemahkan arahan kebijakan pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi;

2. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi bersama wakil ketua;
3. melakukan pembinaan dan koordinasi bersama wakil ketua terhadap pelaksanaan rencana kerja pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi terhadap anggota;
4. melakukan monitoring dan evaluasi bersama wakil ketua terhadap pelaksanaan rencana kerja pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi terhadap anggota; dan
5. mengambil keputusan terhadap saran dan pertimbangan yang disampaikan pengarah, penanggung jawab dan anggota kelompok kerja lainnya.

d. Wakil Ketua:

1. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi bersama ketua; dan
2. melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota.

e. Sekretaris:

1. melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dengan anggota Kelompok Kerja Teknis Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi; dan
2. melaksanakan ketugasan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan ketugasan Kelompok Kerja Teknis Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi

f. Anggota:

Melakukan koordinasi dan operasional kebijakan teknis pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi yang meliputi:

1. monitoring perawatan dan pemeliharaan kebersihan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung;
2. promosi Kawasan Sumbu Filosofi kepada masyarakat luas;
3. pemberdayaan masyarakat di Kawasan Sumbu Filosofi; dan

4. pembinaan, pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian bangunan warisan budaya dan cagar budaya di Kawasan Sumbu Filosofi.

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memperoleh honorarium dalam jangka waktu sebagai berikut:
- a. Pengarah, diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan;
 - b. Penanggung Jawab, diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan;
 - c. Ketua, diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan;
 - d. Wakil Ketua, diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan;
 - e. Sekretaris, diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - f. Anggota, diberikan honorarium selama 9 (sembilan) bulan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEENAM : Nama-nama personalia Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 5 APRIL 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
2. Asisten Setda Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat;
3. Paniradya Pati;
4. Inspektorat DIY;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
7. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
9. Yang bersangkutan;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

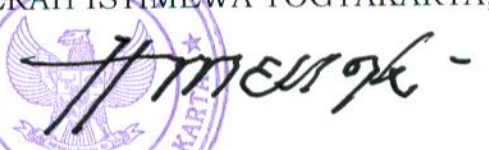
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 118 / KEP / 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS
 PENGELOLA KAWASAN SUMBU FILOSOFI

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN (RP)
1.	Pengarah	1. Unsur Kraton Yogyakarta 2. Unsur Kantor Cagar Budaya (UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)	1.500.000,00 1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kebudayaan DIY	-
3.	Ketua	Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	-
4.	Wakil Ketua	1. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta 2. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kebudayaan Kab. Bantul	- -
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Edukasi, Humas, Monitoring dan Evaluasi Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis	-
6	Anggota	1. MPP Jetis	-
		2. MPP Gondomanan	-
		3. MPP Kraton	-
		4. MPP Gedongtengen	-
		5. MPP Danurejan	-
		6. MPP Mantrijeron	-
		7. Panewu Sewon	-
		8. Panewu Imogiri	-
		9. Lurah Gowongan	-
		10. Ketua LPMK Gowongan	750.000,00
		11. Lurah Cokrodiningratan	-
		12. Ketua LPMK Cokrodiningratan	750.000,00
		13. Lurah Sosromenduran	-
		14. Ketua LPMK Sosromenduran	750.000,00
		15. Lurah Suryatmajan	-
		16. Ketua LPMK Suryatmajan	750.000,00

NO.	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM INSTANSI	HONORARIUM PER BULAN (RP)
		17. Lurah Ngupasan	-
		18. Ketua LPMK Ngupasan	750.000,00
		19. Lurah Prawirodirjan	-
		20. Ketua LPMK Prawirodirjan	750.000,00
		21. Lurah Kadipaten	-
		22. Ketua LPMK Kadipaten	750.000,00
		23. Lurah Panembahan	-
		24. Ketua LPMK Panembahan	750.000,00
		25. Lurah Patehan	-
		26. Ketua LPMK Patehan	750.000,00
		27. Lurah Mantrijeron	-
		28. Ketua LPMK Mantrijeron	750.000,00
		29. Lurah Suryodiningratan	-
		30. Ketua LPMK Suryodiningratan	750.000,00
		31. Lurah Panggungharjo	750.000,00
		32. Ketua BPK Panggungharjo	750.000,00
		33. Lurah Wukirsari	750.000,00
		34. Ketua BPK Wukirsari	750.000,00
		35. Lurah Girirejo	750.000,00
		36. Ketua BPK Girirejo	750.000,00
		37. Lurah Imogiri	750.000,00
		38. Ketua BPK Imogiri	750.000,00
		39. Dinas Kebudayaan DIY	-
		40. Dinas Kebudayaan DIY	-
		41. Dinas Kebudayaan DIY	-
		42. Dinas Kebudayaan DIY	-
		43. Dinas Kebudayaan DIY	-
		44. Dinas Kebudayaan DIY	-
		45. Dinas Kebudayaan DIY	-
		46. Dinas Kebudayaan DIY	-
		47. Dinas Kebudayaan DIY	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X